



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4099);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Dinas Teknis adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
12. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat UP3AD adalah Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah pada Dinas.
13. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BPSDA adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Teknis.
14. Bendahara Penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang PAD dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada DPPAD.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada UP3AD.

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
19. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
22. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
23. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
24. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
25. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
26. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
27. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
28. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan adalah semua kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut yang digunakan di darat.
29. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

30. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
33. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
48. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

53. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap yang berada di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP;
- e. Pajak Rokok.

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Tata cara pemungutan PKB meliputi:

- a. Pendataan Objek PKB;
- b. Penetapan Dan Penghitungan PKB;
- c. Pembayaran PKB.

Bagian Pertama Tata Cara Pendataan Obyek PKB

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat :
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;
 - c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 5

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6

- (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;
 - f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan PKB

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, badan, dan Instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
- (2) PKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor Dalam Daerah, dan dari Luar Daerah ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 9

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) PKB terutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa PKB yang belum dilalui.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB ; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor :
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar :
 - a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan Badan;
 - b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
 - d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung akte pendirian atau surat keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jenis sedan dan jeep.

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Jenis kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, jeep, minibus, dan microbus.
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
- (4) Urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan tanggal penyerahan kepemilikan, saat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (5) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
- (6) Tata cara teknis pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Besaran pokok PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (5) dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran PKB

Pasal 15

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Keterlambatan bayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan STPD dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan.

- (4) Apabila wajib PKB merasa keberatan atas waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Atas permohonan Wajib PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PKB untuk menunda pembayaran PKB paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Atas persetujuan penundaan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terutang.

Pasal 16

- (1) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada SAMSAT atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu pada SAMSAT Pembantu di Karimunjawa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 17

Tata cara pemungutan BBNKB meliputi:

- a. Pendataan Objek BBNKB;
- b. Penetapan Dan Penghitungan BBNKB;
- c. Pembayaran BBNKB.

Bagian Pertama Tata Cara Pendataan Obyek BBNKB

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani.
- (2) Orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor harus melaporkan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.

- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, Wajib BBNKB berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.

Pasal 19

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok BBNKB terutang setiap bulan keterlambatan, untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 20

- (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;
 - e. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Dan Penghitungan BBNKB

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Dinas menetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Wajib BBNKB adalah orang pribadi badan dan Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) BBNKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (3) Pemungutan BBNKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

- (4) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib BBNKB yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan BBNKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 23

- (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Saat BBNKB terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (4) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - f. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang.
- (5) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan BBNKB dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Penetapan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas menyampaikan laporan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur.

Pasal 25

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya termasuk penyerahan kendaraan bermotor lelang/*dump*, hibah dan waris sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (4) Dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga mesin kendaraan bermotor berdasarkan faktur atau kwitansi.

Pasal 26

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran BBNKB

Pasal 27

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) BBNKB harus dilunasi paling lama 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keterlambatan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SPPD atau dokumen yang sejenis dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari BBNKB terutang untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak terutangnya BBNKB.
- (4) Atas permohonan Wajib BBNKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas dapat memberikan penundaan pembayaran atau pembayaran secara angsuran dengan ketentuan :
 - a. penundaan pembayaran dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat jatuh tempo pembayaran BBNKB;

- b. Angsuran pembayaran dapat diberikan paling lama 5 (lima) bulan berturut-turut.
- (5) Penundaan pembayaran dan pembayaran secara angsuran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada :
 - a. Koperasi angkutan pedesaan atau perkotaan;
 - b. Pengusaha angkutan barang atau penumpang.
- (6) Penundaan pembayaran dan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan bunga 2% (dua persen) dari BBNKB terutang.
- (7) Tata cara pelaksanaan penundaan pembayaran dan pembayaran, secara angsuran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada SAMSAT.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu pada SAMSAT Pembantu di Karimunjawa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 29

Tata cara pemungutan PBBKB meliputi:

- a. Pendataan Objek PBBKB;
- b. Perhitungan PBBKB;
- c. Pembayaran PBBKB.

Bagian Pertama

Tata Cara Pendataan Objek PBBKB

Pasal 30

- (1) Setiap Penyedia BBKB, wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia BBKB atau Kuasanya.
- (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa PBBKB.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama Penyedia BBKB dan/atau Kuasanya;

- b. alamat Penyedia BBKB;
 - c. masa PBBKB;
 - d. tahun PBBKB;
 - e. jenis dan volume BBKB;
 - f. harga jual BBKB;
 - g. tarif PBBKB;
 - h. jumlah PBBKB terutang.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 31

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari pokok PBBKB terutang setiap bulan keterlambatan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan PBBKB

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB.
- (2) Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harga Jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 33

- (1) Besarnya tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Besarnya Pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 35

- (1) PBBKB dipungut oleh penyedia BBKB di wilayah Daerah.
- (2) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah produsen dan/atau importer BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 36

- (1) Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang PBBKB, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBBKB yang terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit PBBKB.
- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setelah dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.
- (3) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib PBBKB melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Pembelian BBKB yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar :
 - a. Untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari pembelian BBKB;
 - b. Untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian BBKB; dan
 - c. Untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah/volume BBKB yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor sesuai pernyataan dari pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran PBBKB

Pasal 39

- (1) PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila wajib PBBKB merasa keberatan atas waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Ketetapan/Tagihan/Keputusan/ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas permohonan wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada wajib PBBKB untuk menunda pembayaran PBBKB paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (5) Pembayaran PBBKB dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 40

Tata cara pemungutan PAP meliputi:

- a. Pendataan Objek PAP;
- b. Penetapan dan Penghitungan PAP;
- c. Pembayaran PAP.

Bagian Pertama
Tata Cara Pendataan Objek PAP

Pasal 41

- (1) Setiap Wajib PAP, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau Kuasanya.
- (2) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib PAP atau Kuasanya;
 - b. Alamat Wajib PAP;

- c. Jenis Usaha;
 - d. Jenis peruntukan air permukaan;
 - e. Lokasi Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - f. Jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - g. Bulan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tugas, Kewajiban, Kewenangan Kepala Dinas Teknis, meliputi :
- a. menghitung Nilai Perolehan Air;
 - b. melaksanakan pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - c. menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Dinas;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c setiap bulan kepada Gubernur.

Pasal 42

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari pokok PAP terutang setiap bulan keterlambatan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Dan Penghitungan PAP

Pasal 43

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Kepala Dinas menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Permukaan.
- (2) PAP terutang dipungut ditempat Air Permukaan berada.

Pasal 45

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun PAP adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) PAP terutang dalam masa PAP terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 46

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besarnya pokok PAP terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka besarnya pokok PAP diperhitungkan dalam harga jual listrik Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran PAP

Pasal 49

- (1) PAP dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keterlambatan bayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan STPD dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % setiap bulan.
- (3) Apabila wajib PAP merasa keberatan atas waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima SKPD.
- (4) Atas permohonan wajib PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada wajib PAP untuk menunda pembayaran PAP paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (5) Atas persetujuan penundaan pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PAP terutang.

Pasal 50

- (1) Pembayaran PAP dapat dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah, melalui Bendahara Penerimaan Pembantu atau tempat lain yang ditunjuk .
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan penerimaan PAP ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII PAJAK ROKOK

Pasal 51

Tata cara pemungutan Pajak Rokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, SERTA PENYITAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD, SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang dalam STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak dan ditagih dengan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 54

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 55

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 56

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Dinas mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 57

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Pertama
Tata Cara Keberatan

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan disertai alasan yang jelas, kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (4) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Kepala Dinas sudah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (6) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Tata Cara Banding

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 61

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan dari kelebihan pembayaran pajak, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PERHITUNGAN/ KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat membetulkan, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam

hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Dinas, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian;
 - e. bukti pembayaran Pajak.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Dinas tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Pengembalian imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebankan pada APBD.

Pasal 64

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan, berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Peringatan dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 66

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV
BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 67

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan; dan
- b. sebesar 40% (empat puluh persen) secara tertimbang, dengan memperhatikan unsur-unsur :
 1. luas wilayah;
 2. jumlah penduduk;
 3. jumlah penduduk miskin;
 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;
 5. panjang jalan;
 6. realisasi penerimaan PKB dan BBNKB

Pasal 68

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi :
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan; dan
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang, dengan memperhatikan unsur-unsur :
 1. jumlah stasiun penjualan bahan bakar umum (SPBU);
 2. jumlah kendaraan bermotor;
 3. luas wilayah;
 4. jumlah penduduk;
 5. jumlah penduduk miskin;
 6. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 69

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi :
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan; dan
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang, dengan memperhatikan unsur-unsur :
 1. jumlah obyek PAP;
 2. luas wilayah;
 3. jumlah penduduk;
 4. jumlah penduduk miskin;
 5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 6. realisasi penerimaan PAP.

- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 70

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 71

Pengalokasian dana bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dan belum dibayar, besarnya Pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya;
- b. Terhadap masa Pajak yang berakhir sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Pajak dikenakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- c. Terhadap pungutan PKB dan BBNKB bagi Instansi Pemerintah, pember-lakuannya sesuai dengan tersedianya anggaran paling lambat pada tanggal 2 Januari 2012.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 88), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 86);

- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 87);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 97);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2004 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 51 Seri B Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 April 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 21.